

**PERTANGGUNGJAWABAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II
SUMATERA BARAT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERETA API**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
SISKA FAISSA
NPM : 1910012111024

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

Reg: 511/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :511/Pdt/02/II-2023

Nama : Siska Faissa
Npm : 1910012111024
Judul skripsi : Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Divre II Sumatera Barat Terhadap
Korban Kecelakaan Kereta Api

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr.Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing 1)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Lina Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMATERA BARAT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERETA API

Siska Faissa¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : siskafaissa01@gmail.com

ABSTRAC

Trains is a State-Owned Enterprise (SOE) company, contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003. Railway is one of the modes of land transportation, which runs alone or assembled with other vehicles, which moves on rails. Regulations regarding railways are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2007 concerning Railways. Problem Formulation 1) How is the responsibility of PT Kereta Api Indonesia for passenger losses due to train accidents in Padang city? 2) How is the settlement of compensation for victims of train accidents in the city of Padang? Type of sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are done by interview and document study. The data is analyzed qualitatively. The conclusion of the research results: 1) Railway organizers can not provide responsibility, because the organizers of railway facilities are required to insure their responsibility to PT Jasa Raharja and PT Asuransi Jasa Raharja Putra Putera. 2) By providing compensation to the injured party for the occurrence of a train accident by PT Jasa Raharja, the target of providing compensation to the community is three days from the date of the accident, the victim died at the scene and 1 hour for filing compensation after the file is complete and ready to be submitted.

Keywords : Fiduciary, Third Party, Forced Withdraw

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan angkutan manusia dan angkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mulai dari jarak dekat dan jarak jauh, menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut KBBI transportasi adalah pengangkutan penumpang dan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri transportasi menjadi bagian penting dalam membantu proses perjalanan kehidupan manusia pada saat ini.¹

Peraturan mengenai kereta api dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan

sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.² Pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menyatakan “ Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada potongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api “.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas yang terpenting adalah menjaga rasa aman untuk mengatasi kecelakaan. Karena meningkatnya perjalanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka meningkat pula jumlah kendaraan yang bolak balik, sehingga hal itu dapat menciptakan suatu masalah, ketika dua moda transportasi darat itu berpotongan dalam satu bidang yang sama, berpotensi terjadinya kecelakaan berjumlah tinggi. Begitu juga kendaraan yang melintas di jalan raya.³ Selain itu, penempatan papan

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.

² Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

³ Ombudsman Republik Indonesia, L Sistemik “ Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Pulau Jawa “, Tim Komunikasi Strategis, Jakarta, 2017, hlm 2.

tanda peringatan lokasi pintu perlintasan Kereta Api dekat dengan jalan Kereta Api. Bahkan masih banyak papan (*sideboard*) hanya terpasang di salah satu sisi jalan Kereta Api, dengan posisi jarak yang berdekatan dengan jalur Kereta Api.

Dengan demikian pentingnya peranan transportasi melalui Kereta Api, dan besarnya tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERTANGGUNG JAWABAN P.T KERETA API INDONESIA (PERSERO) DRIVE II SUMATERA BARAT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERETA API DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api di kota Padang?
2. Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kereta api di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api di kota Padang
2. Untuk mengetahui penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kereta api di kota Padang

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.⁴

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak M. Ronal

selaku pegawai PT Kereta Api Indonesia di bidang Sumber Daya Manusia. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB PT KRETA API INDONESIA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API

Pengangkutan dengan kereta api, pada penyelenggara sarana kereta api bertanggung jawab pada pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan meninggal dunia yang disebabkan pada saat pengoperasian kereta api. Tanggung jawab dimulai sejak penumpang diangkut dari stasiun asal sampe stasiun tujuan yang sudah disepakati. Penyelenggara sarana kereta api tidak bertanggung jawab terhadap kerugian penumpang, luka-luka, dan meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api Pada Pasal 157 Undang-undang Kereta Api. Transportasi kereta api pada prinsipnya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan penumpang, dimana penyelenggara kereta api mengikat diri dan mengangkut penumpang ke tempat tujuannya dengan selamat.

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pertanggungjawaban Kecelakaan Kereta Api.

Hak dan kewajiban yang timbal balik pada pihak-pihak yang timbul karena adanya peristiwa hukum yang berbentuk perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau Undang-Undang. Hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara pengangkut atau pengirim terjadi karena adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang dalam proses pengangkutan.

Menurut penjelasan dari Bapak Ronal selaku pegawai PT Kereta Api

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Indonesia (Persero) dan memperlihatkan buku dari Muhammad Abdulkadir yang berjudul Hukum Pengangkutan Niaga, mengenai hak dan kewajiban dalam upaya pertanggungjawaban ketika terjadinya kecelakaan kereta api itu adalah bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian disebut dengan kewajiban perjanjian, sedang kewajiban yang timbul dari ketentuan Undang-Undang yaitu kewajiban Undang-Undang. Kewajiban dan hak yang dibahas adalah kewajiban dan hak pengangkut serta penumpang atau pengirim dalam proses pengangkutan.

2. Tanggung Jawab dari PT Kereta Api Indonesia Jika Melakukan Kelalaian Seperti Tidak Adanya Palang Pintu, dan Petugas Palang Pintunya yang Lalai.

Seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pada Pasal 124 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114. Kereta Api merupakan kendaraan transportasi darat yang memiliki jalur sendiri dan tidak dapat melakukan pemberhentian secara mendadak, sehingga pengguna kendaraan jalan raya harus mendahulukan perjalanan Kereta Api.

Perlu diketahui bahwa pengadaan palang pintu perlintasan berserta rambu-rambunya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah setempat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagai operator kereta yang tidak memiliki hak untuk pengadaan pintu perlintasan, PT Kereta Api hanya dapat membantu masyarakat untuk mendesak Pemerintah Daerah agar keinginan masyarakat dapat terwujud.

Jika terjadinya kesalahan atas kelalaian dari petugas penjaga perlintasan, maka sanksi untuk pihak yang telah ditugaskan pada perlintasan kereta api tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan selamalamanya satu tahun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Tanggung Jawab Pengendara Jalan Raya Jika Melakukan Kelalaian, dan Mengakibatkan Kerugian Pada PT

Kereta Api Indonesia (Persero)

Jika dari pengguna kendaraan jalan raya melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api dan mengakibatkan kerugian pada kereta api, dan daerah sekelilingnya mengalami kerugian, maka yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut adalah dari pihak pengguna kendaraan jalan raya. Kelalaian tersebut disebabkan karena ketidak hati-hatiannya pengendara jalan dalam melintasi perlintasan kereta api, sehingga terjadinya tabrakan antara pengguna kendaraan jalan raya dengan kereta api. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengguna kendaraan jalan raya tersebut adalah tergantung dari berapa banyak pihak yang dirugikan. PT Kereta Api dapat menuntut kepada siapa saja yang menghalangi jalur yang dilintasi oleh kereta api sehingga menimbulkan kecelakaan, mengalami kerusakan sarana kereta api dan kerugian pelayanan, seperti peristiwa kecelakaan truk pada Selasa, 29 Maret sekitar pukul 14.15 WIB di Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) di jalan evakuasi tsunami, Anak Air, Kelurahan Padang Sarai. Yang melakukan kelalaian dan mengakibatkan insiden kecelakaan saat mobil truk hendak melintasi perlintasan kereta dan tiba-tiba mesin truk mati, dan terjadilah tabrakan yang menyeret mobil sejauh lima puluh meter, dampak dari tabrakan tersebut mengakibatkan satu unit halte bus Trans Padang yang ada dilokasi hancur, tiang reklame roboh hingga menimpa satu unit mobil minibus, namun kerugian materi ditaksir mencapai Rp. 75.000.000 mengonfirmasikan kepada pihak truk untuk melakukan ganti rugi akibat kerugian yang dialami pihak kereta api.

B. BENTUK PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERISTIWA TERJADINYA KECELAKAAN KERETA API

1. Tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia atas Kecelakaan Kereta Api Terhadap Penumpang yang dirugikan

Pelaksanaan pertanggungjawaban wajib penumpang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Kecelakaan

Penumpang dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Pihak PT jasa Raharja sebagai pelaksana dari dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang. Jaminan pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT Jasa Raharja ada di dalam perjanjian pada Pasal 4 Angka (1) sebagaimana jaminan pertanggung jawaban bagi korban atau ahli waris korban penumpang Kereta Api diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang merupakan tanggung jawab pihak kedua yaitu PT Jasa Raharja yang berlaku untuk semua penumpang kereta api. Pada tabel berikut adalah bentuk perjanjian antara pihak PT Kereta Api dengan pihak PT Jasa Raharja.

1. Bentuk ganti rugi yang diberikan pihak kereta api terhadap korban yang tertabrak kereta api.

Berdasarkan hasil wawancara si penulis dengan bapak Ronal selaku pegawai PT Kereta Api (Persero) Divre II Sumatera Barat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak akan melakukan ganti rugi pada kecelakaan antara pengguna jalan raya dan kereta api terhadap kendaraan yang tertabrak pada kereta api, karena jika kalau terjadi kecelakaan antara kendaraan jalan raya dengan kereta api merujuk pada Undang-undang 22 Tahun 2009 pada Pasal 114 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bila terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengemudi yang tidak mendahulukan kereta api melintas dinamakan kecelakaan jalan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penerapan diatas PT Kereta Api Indonesia akan bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan atas kecelakaan kereta api seperti, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimulai sejak stasiun asal dimana penumpang menaiki kereta api sampai pada stasiun tempat tujuan penumpang. Kenyataan dilapangan apabila terjadinya kecelakaan kereta pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan dengan adanya asuransi dari pihak PT Jasa Raharja

Untuk pihak PT Kereta Api agar

dapat memperbanyak melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat sehingga apa yang sudah menjadi peraturan yang sudah tertulis didalam Undang-Undang dapat diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Ombudsman Republik Indonesia, L Sistemik “ *Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Pulau Jawa* “, Tim Komunikasi Strategis, Jakarta, 2017.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Elyan Novira, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.